

ASLI

Bandung, 21 Juli 2021

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, Indonesia

REGISTRASI	
NO. ...41.../PUU-.....X.I.X.../20.21	
Hari	:...KAMIS.....
Tanggal	:...12 Agustus 2021
Jam	:...14.30...WIB

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Otto Cornelis Kaligis
NIK : 3171011906420005
PekerjaanAlamat : Advokat
: Jalan Majapahit 18 – 20 Blok B 123,
Kelurahan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta
Pusat
Status Warga Binaan : Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Sukamiskin Atas Perkara Tindak Pidana
Korupsi

Untuk selanjutnya, disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan pengujian ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Pengujian pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk menguji tafsir konstitusional mengenai perlindungan pemenuhan hak konstitusional PEMOHON (*constitutional rights*) maupun hak hukum

PEMOHON (*legal rights*) sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan : Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional PEMOHON khususnya sepanjang mengenai hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas pemaknaan multi tafsir terhadap hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin pula dalam berbagai ketentuan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang telah dirugikan secara faktual dengan tidak diberikannya pengurangan masa tahanan atau remisi kepada PEMOHON. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu menguji dan menilai konstitusionalitas UU *a quo* untuk memberikan tafsir yang konstitusional terhadap materi muatan ketentuan tentang pemberian hak remisi.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara;

7. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
8. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
 - a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
 - f Bahwa PEMOHON adalah perorangan warga Negara Indonesia yang saat ini adalah warga binaan yang sedang menjalankan vonis hukuman atas perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali No. 176PK/Pid.Sus/2017;
9. Bahwa PEMOHON sebagaimana PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34 ayat (2) huruf b telah melaksanakan masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I A, Sukamiskin, Bandung, ditahan sejak

tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 2 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor : W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6289 tertanggal 14 Agustus 2017 dan atas Putusan Peninjauan Kembali No.176PK/Pid.Sus/2017 bahwa PEMOHON telah dikabulkan dengan pengurangan masa hukuman menjadi 7 tahun;

10. Bahwa PEMOHON sebagaimana PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34 ayat (2) huruf b telah melaksanakan masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I A, Sukamiskin, Bandung, ditahan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 2 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor : W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6289 tertanggal 14 Agustus 2017 dan atas Putusan Peninjauan Kembali No.176PK/Pid.Sus/2017 bahwa PEMOHON telah dikabulkan dengan pengurangan masa hukuman menjadi 7 tahun;

11. Bahwa PEMOHON sehubungan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf i Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hingga saat ini tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman setelah menjalankan masa pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana PEMOHON telah menerima Surat KPK No. B/2140.1/HK/06.04/55/04/2020 tertanggal 28 April 2020 atas tanggapan Surat dari PEMOHON yang pada intinya Surat dari KPK tersebut menerangkan :

11.1 KPK tidak pernah menetapkan Sdr. Otto Cornelis Kaligis sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagaimana ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan Peraturan Bersama

Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama.

Selanjutnya perlu PEMOHON uraikan bahwa PEMOHON tidak pernah menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), hal ini mengingat PEMOHON bukan pelaku didalam perkara yang didakwakan terhadapnya. PEMOHON sama sekali tidak tahu menahu mengenai kepergian Garry ke Medan, bahkan kepergian Garry pun tidak diketahui oleh kantor. Dengan demikian, bagaimana bisa PEMOHON menjadi saksi pelaku yang bekerjasama, sedangkan PEMOHON sendiri bukan pelaku didalam perkara yang didakwakan terhadapnya. Dakwaan dan Tuntutan terhadap PEMOHON adalah dakwaan dan tuntutan penuh dendam. Sejak awal sebelum pemeriksaan persidangan PEMOHON, Jaksa Penuntut Umum KPK sudah menyatakan PEMOHON akan dituntut berat, sebagaimana pernyataan Jaksa Penuntut Umum KPK Dr. Yudhi Kristiana di Media Indonesia sebelum sidang bahwa saya akan dituntut berat.

11.2 Keterangan/penolakan yang disampaikan dalam surat ini bersifat final dan dapat dijadikan referensi bagi Saudara/Direktur Jenderal Pemasarakatan/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat atas permintaan pertimbangan tertulis terkait permohonan keterangan telah bekerjasama dengan penegak hukum untuk kepentingan pemberian remisi berdasarkan Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012, Pemberian Asimilasi berdasarkan Pasal 36A PP No. 99 Tahun 2012, dan/atau untuk kepentingan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 43A PP No. 99 Tahun 2012 a/n Sdr. Otto Cornelis Kaligis.

12. Bahwa sebagai PEMOHON perorangan, PEMOHON memiliki hak-hak konstitusional, antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini:

- Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945

“Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

13. Selain dasar tersebut diatas PEMOHON juga mengajukan permohonan ini didasarkan pada:

- a. Temuan Pansus DPR RI Tahun 2018 terhadap KPK di halaman 41 s/d halaman 43 pada intinya menyatakan PP No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Sistem Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), termasuk bahwa *Justice Collabolator*, tidak ada dasar hukumnya. Selanjutnya sesuai dengan putusan MK Nomor 33 Tahun 2016, wewenang KPK berakhir setelah putusan *in kracht*.
- b. Pendapat Dirjen Pas Sihabudin, Bc.IP, S.H., M.H. berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 Nopember 2015

Didalam Surat Pernyataan dinyatakan:

“ 3. Sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab secara langsung atas pelaksanaan PP RI No. 99 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 99 Tahun 2012 tersebut;

4. Bahwa sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab secara langsung atas pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2012, Saya melihat isi dari PP No. 99/2012 tersebut banyak bertentangan dengan isi dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan”.

Dalam surat Sihabuddin tersebut di atas, beliau jelas menolak lahirnya PP/99 yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Apalagi pembentukannya dilakukan sembunyi-sembunyi oleh Wamen Prof. Denny Indrayana, tanpa melibatkan dirinya sebagai pejabat yang paling kompeten mengetahui Undang-undang Pemasyarakatan dengan segala turutannya.

- c. Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 atas nama Anna Boentaran menunjukkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016. Dimana Putusan MK tersebut menyatakan Jaksa/Penuntut Umum telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

dan putusan di tingkat pertama, banding dan kasasi. Hal ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim MK hal. 37 sebagai berikut:

“... Jaksa/Pemuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup”

Bahwa mengacu pada Putusan MK tersebut **Jaksa/Pemuntut Umum sudah tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mencampuri pemberian remisi.**

C. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dalam UUD 1945 menyatakan :

- Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945
“Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

15. Bahwa lebih lanjut, PEMOHON berpandangan sepanjang menelusuri pengaturan hak konstitusional PEMOHON yang dijamin dalam UUD 1945 adalah merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Hal demikian sebagaimana UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada PEMOHON sebagai warga negara antara lain tertuang dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;

16. Bahwa adapun bagian dari pada hak konstitusional PEMOHON *vide* Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang termasuk diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

- Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

17. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya alasan faktual PEMOHON tidak diberikan hak remisi sebagaimana pada poin angkat 11, 11.1 dan 11.2 adalah merujuk pada landasan ketentuan hukum Pasal 34A, Pasal 36A, pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menurut PEMOHON lahir dari pembentukan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Adapun lebih lanjut ketentuan hukum Pasal 34A, Pasal 36A, pasal 43A dan Pasal 43B a quo sebagai beriku

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti

sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36A

(1) Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban

umum, dan rasa keadilan masyarakat.

- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Asimilasi kepada Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43A

(1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku

terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B

- (1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika; dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

18. Bahwa adanya kontradiksi pertentangan ketentuan norma hukum Pasal 34A, Pasal 36A, pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut tercerminkan dari materi muatan yang menyimpang dan tidakberimbang / non - proporsional dari ketentuan norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan : “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, sehingga menimbulkan kerugian hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) PEMOHON dengan adanya tata cara memberikan perlakuan khusus pembatasan secara restriktif hak

pemberian remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tertentu yang salah satunya adalah PEMOHON dengan latar belakang warga binaan yang berstatus sebagai narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

19. Bahwa sebagaimana mengacu pada ketentuan hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan PEMOHON telah mencermati dan memahami berbagai ketentuan tersebut, namun demikian tidak ditemukan terdapatnya pembedaan definisi hukum narapidana dengan mengelompokan pada jenis – jenis tindak pidana tertentu. Penegasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan merupakan sandaran hukum lahirnya peraturan teknis mengenai ruang lingkup tata cara pemberian hak remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan bersyarat sebagaimana ketentuan hukum pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyerahkan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah dalam bentuk instrumen peraturan pemerintah untuk mengatur peraturan teknis mengenai ruang lingkup tata cara sebagaimana dimaksud dalam pemberian hak remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan bersyarat;
20. Bahwa dasar pemberlakuan pembentukan hukum peraturan teknis mengenai ruang lingkup tata cara pemberian hak remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan bersyarat sebagaimana ketentuan hukum Pasal 34A, Pasal 36A, pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan merujuk pada diktum dasar hukum bagian mengingat Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagai landasan dasar hukum pelaksanaan peraturan teknis sebagaimana dimaksud, namun demikian disatu sisi pemerintah memberikan pertimbangan alasan filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana tertuang pada bagian diktum konsiderans menimbang huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang menyatakan : bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan

Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

21. Bahwa PEMOHON menilai alasan filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszakerheid van beginselen*) yang dikenal dalam kajian ilmu hukum dan ciri karakteristik prinsip negara hukum dengan adanya Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menegaskan bahwa pemerintah memberikan alasan khusus filosofis, yuridis dan sosiologis dalam peraturan teknis Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah membatasi substansi hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) mengenai perlunya diperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. PEMOHON juga menilai alasan khusus filosofis, yuridis dan sosiologis dalam peraturan teknis Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat penyimpangan pokok pikiran tujuan hukum (*doelmatigheids*) konsepstual pemasyarakatan yang telah ditegaskan sebagai landasan dasar hukum Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam bagian penjelasan umum alinea kesatu jo. alinea kedua jo. Alinea ketiga jo. Alinea keenam;
22. Bahwa tujuan hukum (*doelmatigheids*) mengenai pokok pikiran konsepstual pemasyarakatan yang telah ditegaskan sebagai landasan dasar hukum Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam bagian penjelasan umum dapat dipahami sebagai berikut :

Alinea kesatu menyatakan : Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Alinea kedua menyatakan : Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Alinea ketiga menyatakan : Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Alinea keenam menyatakan : Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus

diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

23. Bahwa PEMOHON berpandangan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengabaikan amanah tujuan hukum (*doelmatigheids*) mengenai pokok pikiran konsepstual pemasyarakatan yang telah ditegaskan sebagai landasan dasar hukum Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam bagian penjelasan umum diantaranya mengabaikan fungsi pemidanaan yang merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemerintah menekankan pada unsur balas dendam khususnya pada tindak pidana tertentu yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Pendekatan unsur balas dendam tersebut menunjukkan pemerintah masih berpedoman pada ciri khas doktrin sistem pemenjaraan yang berlaku dalam hukum kolonial belanda berupa *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926 - 488) *Gestichten Reglement* (Stb.1917- 708, 10 Desember 1917) *Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) yang keseluruhan hukum colonial belanda tersebut sudah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu Pemerintah mengabaikan niat baik dan tujuan mulia Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

mengenai pentingnya konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan agar warga binaan cepat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Pemerintah mengabaikan arti makna penting dari tujuan hukum konseptual pemasyarakatan yakni Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang dengan demikian dalam literatur berbagai sumber hukum maka arti dan makna narapidana sebagai subjek adalah dimaksudkan semata – mata kembali kepada insan manusia pada umumnya yang tetap melekat sebagai subjek hukum yang tetap diberikan hak – hak hukum (*legal rights*) oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai bentuk jaminan dan perlindungan hakkonstitusional (*constitutional rights*) atas hak persamaan perlakuan hukum sesama warga binaan khususnya mengenai pemberian hak hukum (*legal rights*) berupa hak pemberian remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan bersyarat (vide pasal 14 ayat (1 huruf I, huruf j dan huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) tanpa memandang latar belakang warga binaan yang berstatus sebagai narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

24. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan peraturan teknis yang telah menyimpang dengan membatasi substansi hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) mengenai perlunya diperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pembatasan bersyarat terhadap substansi hukum pada ketentuan hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) PEMOHON dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bertentangan dengan rumusan pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 sebagai berikut : “Dalam

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Ketentuan hukum tersebut pada prinsipnya telah menegaskan bahwa pembatasan hak hukum (*legal rights*) sebagai bagian dari hak asasi manusia (*constitutional rights*) hanya tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang. Makna sepanjang frase “hanya tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang” dimaksudkan semata – mata bahwa peraturan teknis termasuk peraturan perundang – undangan dibawah undang *in casu* Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidaklah dapat digolongkan memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai pembatasan hak yang dapat dilaksanakan hanya dengan melalui instrumen suatu undang – undang. Sejalan dengan maksud tersebut mengutip pendapat ahli hukum tata negara dari Belanda Prof. JHA . Logemann yang mengemukakan : “*dit is een zeer ruime bevoegdheid, maar het moet uitvoering blijven geen aanvulling*“ artinya ini adalah suatu kewenangan yang sangat luas tetapi ia (PP) harus tetap sebagai pelaksana belaka tidak ada penambahan. Bahkan pengabaian terhadap nilai konstitusi juga dapat merusak tatanan sistem hukum dalam sinkronisasi peraturan perundang – undangan;

25. Bahwa jaminan dan perlindungan hak hukum (*legal rights*) merupakan substansi hukum bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia atau hak konstitusional (*constitutional rights*) setiap warga negara;
26. Bahwa hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) PEMOHON pada hakekatnya mengandung pemahaman filosofis yuridis yang mendalam. Adapun hak konstitusional Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 didasari dengan konsepsi filosofis yuridis gagasan prinsip

negara hukum yang demokratis yang mengandung pemahaman adanya jaminan terhadap keseluruhan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak hukum yang dituangkan dalam konteks suatu pengaturan instrumen hukum yang diserahkan tanggungjawabnya kepada negara terutama pemerintah. Demikian halnya terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 didasari dengan nilai filosofis yuridis *equality before the law* yang mempertahankan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Selanjutnya pada ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 didasari dengan nilai filosofis yuridis akibat konsekuensi prinsip negara hukum yang memberikan makna kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundangan – undangan. Dan kemudian pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga didalamnya terkandung makna filosofis yuridis mengenai hak asasi manusia yang bersifat universal sebagai hak yang harus dipenuhi dalam kerangka negara hukum yang demokratis;

27. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Makna dari Mukadimah di atas antara lain adalah bahwa hendaknya peraturan perundang - undangan itu menjamin kepastian hukum serta tidak membeda- bedakan perlakuan hukum antara golongan yang satu dengan golongan lainnya termasuk dalam hal ini PEMOHON berpandangan termasuk dalam hal tata cara pemberian remisi tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang narapidana;
28. Bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah – kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

29. Bahwa dalam kaitannya pembentukan suatu undang-undang, prinsip kedaulatan rakyat yang mencerminkan gagasan negara hukum yang demokratis tidak dapat dipisahkan dengan adanya prinsip kekuasaan kehakiman sebagai sarana kontrol produk perundang – undangan yang merupakan implementasi negara demokrasi. Sehingga dengan demikian segala peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh negara tidak boleh melanggar hak-hak hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) yang dijamin dalam konstitusi;
30. Bahwa PEMOHON berpandangan hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani;
31. Bahwa Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal sebagaimana hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal demikian sejalan dengan konsep dasar hak asasi manusia menurut Jack Donnelly dalam buku yang berjudul "*human rights are rights that human beings possess because they are human beings*" yang dikutip oleh Peter R. Baehr mengatakan hak asasi manusia merupakan "*Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*";

32. Bahwa PEMOHON perlu menguraikan secara filosofis gagasan mengenai hak asasi manusia dalam perspektif global ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati (*natural rights theory*) dimana pada zaman kuno yaitu filsafat stoika hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrat Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca Reinasans, John Locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18;
33. Bahwa lebih lanjut secara historis, perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah mengalami evolusi yang sangat kompleks pada perkembangan zaman abad modern. Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia. Generasi Pertama, mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutisme negara. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai hak-hak positif karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Hak generasi ketiga adalah hak atas pembangunan atau *rights to development* yang mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa. Namun, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah atau penguasa yang biasa dikategorikan

sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya;

34. Bahwa Undang-Undang Dasar sebagai *Constitutie is de hoogste wet* menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi terdiri dari pembukaan atau preambul dan batang tubuh pasal (*in halt der regelung*). Para pendiri bangsa dan pembentuk Undang – Undang Dasar 1945 menganut paham teori konstitusi dalam pengertian luas. Pembukaan Undang – Undang Dasar yang merupakan Cita hukum sebagai dasar konstitutif untuk membentuk hukum, artinya tanpa cita hukum (*rechtsidee*) maka segenap kaidah hukum kehilangan maknanya sebagai hukum dan juga sebagai tolak ukur regulatif untuk mengkaji adil tidaknya suatu hukum positif. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita – cita masyarakat yang dapat menguji hukum positif yang berlaku menuju sesuatu yang adil (*zwang versuch zum richtigen*). Dalam alinea keempat mengandung embanan yang dilimpahkan oleh rakyat kepada negara yang terumus dalam empat fungsi negara yakni : (1) melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keyakinan filasafat yang tercantum dalam alinea keempat tersusun oleh lima nilai intrinsik yang merupakan keseluruhan integral : ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang niscaya dijadikan dasar dalam melaksanakan embanan negara menuju terwujudnya tujuan didirikannya negara indonesia. Keempat fungsi negara dimaksud adalah wujud transformasi dari ideologi negara yang merupakan *filosofische grondslag* pancasila yang dituangkan dalam batang tubuh pasal – pasal yang tercantum dalam konstitusi;

35. Bahwa Implementasi fungsi negara secara imperatif yuridis didasarkan pada kekuasaan organ negara termasuk Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam memproyeksikan pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang memperhatikan rambu – rambu paham konstitusionalisme yang menempatkan rakyat dalam hal ini termasuk PEMOHON sebagai bagian dari subjek pemegang kedaulatan tertinggi didalam pengaturan konstitusi yang tidak boleh diabaikan hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusionalnya (*constitutional rights*) dengan cara *the ruling of the mob*. Karena hak asasi manusia merupakan bagian dari gagasan paham konstitusionalisme sekaligus sebagai norma hukum tertinggi didalam Undang – Undang Dasar;
36. Bahwa berdasarkan pada pendekatan pemahaman konstitusi, premis hermenetik konstitusional dalam alur pikir aliran penafsiran konstitusi non originalism pada pokoknya aliran penafsiran konstitusi dengan menggunakan metode non originalism harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat sebagai dokumen yang hidup (*living constitution*) terutama memenuhi dan menjamin perlindungan hak – hak konstitusional dan menjangkau pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*forward looking*) guna melindungi konstitusi itu sendiri dan melindungi nilai – nilai fundamental, sehingga didalam menafsirkan konstitusi dan hubungan hukumnya dengan peraturan perundang – undangan yang didalamnya terdapat nilai – nilai hak asasi manusia yang terkandung sebagai nilai dasar yang bersifat *supreme of law* harus dapat menempatkan dan mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang dipahami mengalir bersamaan tradisi dan praktek konkrit dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
37. Bahwa dalam rangka menegakkan butir-butir ketentuan hak – hak hukum (*legal rights*) dan hak- hak konstitusional tersebut (*constitutional rights*) yang bersifat *supreme of law* maka perlu merujuk pada ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 : Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hak asasi manusia, maka negara menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia;

38. Bahwa dengan dilandasi pula asas-asas instrumen nasional hak asasi manusia yang berlaku universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara termasuk PEMOHON KEBERATAN. Asas-asas tersebut di antaranya, pertama, Undang-Undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkandari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5) Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4);
39. Bahwa lebih lanjut pengaturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia berkembang seiring dinamika kebutuhan sistem hukum yang menempatkan undang – undang *lex specialis*. Kebutuhan harmonisasi pembentukan perundang-undangan dengan eksistensi Negara terletak pada dijaminnya hak-hak konstitusional setiap warga negara dalam

menggapai tujuan negara, sehingga upaya untuk mencapai tujuan negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai *the administration of law* pelaksana undang – undang dan penanggung jawab lahirnya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dapat mengesampingkan ataupun melanggar hak – hak hukum (*legal rights*) hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) PEMOHON KEBERATAN. Sejalan dengan hal tersebut penyelenggara negara *incasu* Pemerintah (*staats organen*) dilekatkan pertanggungjawaban dan pengawasan “*niemand kan geen bevoegdheden staatsorganen uitoefenen zonder verant wording schuldig te zijn of zonder dat of die uit oefening controle bestaan*” tidak ada yang tidak dapat menjalankan kekuasaan organ negara tanpa bersalah atau tanpa melakukan kontrol”;

Bahwa salah satu karakteristik dalam suatu Negara Hukum ialah bahwa di negara itu memiliki *integrated criminal justice system* yang kesemuanya berada dalam sandaran undang – undang agar terpenuhinya asas legalitas yang secara universal berlaku dalam sistem hukum *civil law*. Acuan utama operasional Sistem Peradilan Pidana di negara hukum Indonesia, bermuara pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menganut konsep *diferensiasi fungsional* (fungsi yang berbeda-beda) diantara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Setiap Negara memiliki *Criminal Justice System* sendiri yang tidak selalu sama dengan Negara lain. Di Indonesia, berdasarkan KUHAP yang termasuk dalam *criminal justice sistem* adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim/Pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung serta berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan, meskipun dalam perkembangannya KPK juga termasuk dalam sub sistem. Dengan kata lain dalam Negara Hukum yang sejati tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap 4(empat) pilar institusi hukum tersebut. Tidak boleh ada lembaga yang bersifat *extra legal*, karena keberadaan Lembaga yang

bersifat *extra legal* tersebut merupakan ancaman dahsyat bagi eksistensi suatu Negara Hukum;

40. Bahwa *Integrated Criminal Justice System* yang berfungsi dalam penegakan hukum terdiri atas 4 komponen yang masing-masing merupakan sub sistem dalam system peradilan pidana, yaitu Kepolisian/KPK, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat instansi ini sangat berperan dalam menegakkan hukum (*law enforcement*). Oleh karena itu *integrated criminal justice system* dalam rangka untuk lebih mengarahkan pada tekanan integrasi dan koordinasi yang menekankan makna keselarasan;
41. Bahwa Koordinasi atau hubungan hukum antara Penyidik dengan Penuntut Umum, Penuntut Umum dengan Hakim, Rutan (Rumah Tahanan)/Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Rupbasan (Rumah Barang Sitaan/Rampasan) sering diwarnai oleh sikap arogansi kewenangan, lemahnya integritas dan komitmen penegak hukum, serta lemahnya substansi KUHAP dan sandaran Undang – Undang *lexspialist* yang mengatur hubungan kerja antar sub Sistem Peradilan Pidana sebagaimana PEMOHON menilai Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memicu pula arogansi hubungan hukum penyidik dengan mengintervensi kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam pemberian hak hukum (*legal rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) kepada warga binaan yang berstatus narapidana;
42. Bahwa PEMOHON berpandangan *Integrated Criminal Justice System* mengandung makna : sinkronisasi keselarasan, yang dapatdibedakan dalam: Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yakni keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum Penyidikan, penuntut umum, peradilan dan lembaga permasyarakatan. Sinkronisasi substansial (*substancial sincronization*) yakni keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontaldalam kaitannya dengan hukum positif yang sangat erat kaitannya dengan teori klasik

Stufenbau des Rechts Hans Kelsen sebagai berikut: "The relation existing between a norm which governs the creation or the content of another norm and the norm which is created can be presented in a spatial figure. The first is the "superior" norm; the second the "inferior". If one views the legal order from this dynamic point of view, it does not appear, as it does from the static point of view, as a system of norms of equal rank, standing one beside the other, but rather as a hierarchy in which the norms of the constitution form the top most stratum. In this functional sense, 'constitution' means those norms that determine the creation, and occasionally to some extent the content, of the general legal norms which in turn govern such individual norms as judicial decisions." Dan yang terakhir sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yakni keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana yang tujuannya akhirnya keadilan.

43. Bahwa sehingga demikian PEMOHON KEBERATAN menilai berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait institusi penegak hukum telah mengatur secara *partial* sebagai bentuk *crime controle* dan pemenuhan prinsip *check and balances*, masing – masing subsistem kewenangan penyidik tidak dapat melampaui wewenang dalam menyertakan diri pada dakwaan yang merupakan lingkup kewenangan jaksa, begitu pula dengan kewenangan Jaksa yang tidak dapat mengintervensi putusan hakim sebagai kewenangan pengadilan dalam memutus perkara dan kewenangan lembaga masyarakat yang merupakan sub sistem tersendiri yang dibentuk dengan regulasi yang *lex specialist* tidak dapat dicampuri wewenang pembinaannya oleh sub sistem lainnya yakni penyidik, jaksa dan hakim.
44. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum *due process of law* dalam *Integrated Criminal Justice System* wajib memperhatikan hak – hak dasar termasuk PEMOHON yang merupakan pengejawantahan hak konstitusional bagi tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana secara seimbang. Mengutip Pertimbangan hukum putusan Mahkamah

Konstitusi perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 yakni bahwa *Due process of law* sebagai wujud pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. **Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.** Bahwa Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM) yang dengan demikian mewajibkan orang lain termasuk didalamnya Negara untuk menghormatinya, bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut dalam perspektif historis – filosofis dalam pembentukan Negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. Mengingat ruang lingkup *due process of law* dalam kaitannya perlindungan HAM dan konteks penegakan hukum pidana haruslah diawali dengan suatu legalitas prosedural yang tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang serta dilakukan demi menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, sehingga prinsip yang hakiki bahwa tindakan sewenang – wenang adalah wujud nyata atas pengabaian Hak Asasi Manusia sebagai norma hukum tertinggi dalam konstitusi. Hal tersebut sejalan dengan pepatah latin sebagai *general justice principle* : “*nemo commedum copere potest de injuria sua propria*” yang artinya : tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran;

45. Bahwa dalam memenuhi keadilan dalam proses penegakan hukum tidak hanya berhenti atas suatu vonis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun proses penegakan hukum harus tetap menjangkau rasa keadilan yang *equal* terhadap para pelaku tindak pidana dalam menjalankan masa hukuman pidana dilembaga

- pemasyarakatan dengan memperhatikan dan menjamin hak – hak dasar narapidana sebagai warga binaan;
46. Bahwa PEMOHON juga berpandangan norma hukum pidana bukan hanya bersifat ‘pidana’ dalam arti hukuman, melainkan juga dapat berbentuk *treatment* (tindakan) digagas oleh PBB sejak tahun 1956 tentang ‘*the treatment of offender*’ yang perlu diadaptasikan oleh negara-negara anggota PBB melalui kebijakan pidana berdasarkan ‘*the Basic of Community Treatment*’. *Treatment* dalam arti teknis penologis adalah perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditujukan ke arah perbaikan, yang dalam istilah teknis penologis Indonesianya dikenal sebagai pembinaan;
 47. Bahwa pelaksanaan pidana yang didasarkan kepada *human right* dan *social welfare* telah berhasil mengembangkan kebijakan-kebijakan serta model-model pidana berdasarkan kemanusiaan dan kesejahteraan guna menghormati hak asasi manusia sebagai subjek hukum;
 48. Bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, fungsi pemidanaan merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (resosialisasi);
 49. Bahwa lahirnya Undang – Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek hukum;
 50. Bahwa *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* sebagai instrumen internasional

sebagai pedoman bagi perlakuan terhadap narapidana bermula dari diadakannya kongres oleh *The International Penal and Penitentiary Congress* atau IPPC yang berupaya merumuskan mengenai perlindungan hak-hak untuk orang yang direnggut kebebasannya berdasarkan putusan pengadilan. Kegiatan pembaharuan terhadap pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dalam tataran Internasional telah mendapat persetujuan dari Liga Bangsa-bangsa selanjutnya pada tahun 1955 diterima oleh PBB kemudian di anjurkan pelaksanaannya kepada seluruh Negara-negara anggota (*In view of the great variety of legal, social, economic and geographical conditions of the world, it is evident that not all of the rules are capable of application in all places and at all times. They should, however, serve to stimulate a constant endeavour to overcome practical difficulties in the way of their application, in the knowledge that they represent, as a whole, the minimum conditions which are accepted as suitable by the United Nations*);

51. Bahwa *Standard minimum Rules for the Treatment of prisoners* memberikan jaminan terhadap cita – cita tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui lembaga yang mengedepankan kemanusiaan sebagai suatu perumusan dari hal – hal yang berkaitan dengan rehabilitasi narapidana. Lebih lanjut pada angka 6 (1) sebagai bagian dari prinsip dasar (*basic principle*) dinyatakan sebagai berikut :*The following rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.* Artinya :Aturan berikut berlaku tanpa memihak. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya. Status lainnya dalam kaitan perlakuan narapidana dapat dimaknai pemberian remisi;
52. Bahwa *Standart minimum Rules for the treatment of prisoner* menjadi salah satu pedoman dalam pembaharuan pidana penjara yang dianjurkan oleh PBB yang tidak boleh dikesampingkan oleh Negara dan bangsa yang berdaulat di bawah naungan PBB yang mana di dalamnya mengandung semangat asas perikemanusiaan yang dijiwai oleh

Universal Declaration of human Right 1948. Standard minimum rules for the treatment of prisoner tersebut mengandung prinsip berdasarkan azas kemanusiaan;

53. Bahwa kedudukan narapidana menurut definisi ketentuan umum (*begrips bepalingen*) Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni narapidana adalah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian kedudukan narapidana adalah sejajar dan memiliki hak sebagai subjek hukum yang seimbang tanpa membedakan jenis – jenis kejahatan yang dari narapidana (perlakuan semua sama dalam status kondisional kebersamaan tanpa diskrimintif dan mengelompokan secara subjektif dengan perbedaan);
54. Bahwa salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana. Sehingga dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan bersamaan dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada pasal 14 ayat 1 uruf (i), mengatursebagai berikut :
- (1) Narapidana berhak :
- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidakdilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

55. Bahwa akan tetapi Pemerintah memaknai berbeda-beda tidak hanya satu dalam hal pengaturan tentang pemberian Remisi tersebut, tidak hanya berpegang pada Kepres No. 174 tahun 1999 dalam penjabarannya (ketentuan pelaksanaannya) pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 tahun 1995 tersebut, hal ini dimungkinkan terjadi karena pada ayat 2 pasal ini menetapkan ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dengan dasar ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995 tersebut;

56. Bahwa dalam mengatur pelaksanaan pemberian Remisi tersebut Pemerintah juga menerbitkan pemaknaan lain tentang syarat Pemberian remisi tersebut. Pemaknaan lain tersebut ditemukan dalam **Pasal 34 A ayat (1) Peraturan Pemerintah 99/2012** yang berbunyi: "Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

57. Bahwa *dengan terbitnya pemaknaan lain* tentang pemberian Remisi tersebut *diluar Kepres 174 tahun 1999*, mengakibatkan **Ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 tahun 1995 menjadi ketentuan yang diskriminatif**, dimana sebelumnya pengertian tentang narapidana hanya satu sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 12 tahun

1995 tentang : Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narapidana adalah : terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sementara itu dalam PP 99 tahun 2012 pengertian Narapidana tersebut sudah dibedakan antara Narapidana yang melakukan perbuatan pidana Umum (yang ketentuan pidananya diatur dalam KUH Pidana) dengan Narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;

58. Bahwa ketentuan yang diskriminatif tersebut melahirkan perbedaan (diskriminatif) pula seperti halnya dalam pemberian remisi, yang antara lain :

- A Bahwa dalam PP 99 tahun 2012 ditentukan bahwa nara pidana umum berhak mendapatkan Remisi. yang telah memenuhi syarat:
- a. berkelakuan baik; dan b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik sedangkan Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 A ayat 1, juga harus memenuhi persyaratan:
- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar

59. Bahwa dengan terbitnya pemaknaan lain atas ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 tahun 1995 berupa ketentuan pelaksanaan pemberian remisi sebagaimana tertuang dalam PP 99 tahun 2012 tersebut, dimana dalam pasal 34 A ayat 1 ditentukan bahwa pemberian remisi tersebut dipersyaratkan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; hal ini mengakibatkan terabaikannya esensi dari pemberian remisi adalah merupakan Reward (hadiah) bagi nara pidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya, tidak ada hubungannya lagi dengan institusi pengak hukum karena hal bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya merupakan proses yustisial bagi Narapidana, yang sudah selesai dijalaninya dan narapidana yang bersangkutan sudah dijatuhi hukuman akan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan pemberian remisi tersebut adalah merupakan reward (hadiah) atas perbuatan kelakuan baik dan kepatuhan narapidana yang bersangkutan atas program pembinaan yang dilakukan Kementerian hukum dan Ham dalam Lapas yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Kepres 174 tahun 1999 berbunyi : Pasal 1 : Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana;

60. Bahwa salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana. Sehingga dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan bersamaan dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu system pemasyarakatan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 semakin

mantap dan kokoh. Sejalan dengan masalah remisi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya narapidana perkara korupsi yang telah diputus dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kemudian menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan, secara hukum masih mempunyai hak untuk memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi. Seiring dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemberian remisi terhadap seorang narapidana sudah sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang tetap mengedepankan nilai-nilai kodrati manusia atau hak-hak azasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut *Ratio decidendi* pertimbangan hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pid.Sus/2015 atas nama terdakwa Muhtar Ependy pada halaman 149 menegaskan bahwa hak remisi bersifat universal;

61. Bahwa Dalam Negara hukum dan Negara demokrasi dikenal salahsatu prinsip hukum yang penting, yakni prinsip non diskriminatif (*non-discrimination principle*) yang hanya dapat dilanggar jika suatu perbedaan memiliki justifikasi yang objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*). Perbedaan perlakuan hukum antara para narapidana tidak memiliki justifikasi objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*) dan karenanya melanggar prinsip non diskriminasi;
62. Bahwa “*Discrimination is a disease*” diskriminasi itu adalah suatu penyakit. Diskriminasi itu suatu penyakit dalam Negara demokrasi dan Negara hukum (*rule of law*). Diskriminasi adalah suatu penyakit dalam sejarah peradaban umat manusia. Hukum dalam suatu masyarakat yang beradab (*civilized and decent society*) tidak boleh mengandung penyakit diskriminasi ini. Karena itu dalam hukum dikenal asas *lex non distinguitur nos non distinguere debemus* – hukum tidak boleh membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan;
63. Bahwa dalam perkembangannya berbagai ratifikasi instrumen HAM internasional telah tereduksi menjadi hukum positif indonesia dengandi ratifikasi Undang - Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi

ICCPR Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pembentukan Undang-undang tentang Ratifikasi ICCPR ini, antara lain:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
 - b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
 - c. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
64. Bahwa lebih lanjut, diskriminasi dalam hukum internasional, antara lain dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 (untuk selanjutnya disebut "ICCPR"), yang telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Indonesia wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ICCPR dengan sebaik-baiknya. Bahwa Pasal 26 ICCPR menyatakan bahwa:
- "All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."*
65. Bahwa dengan terbitnya pemaknaan lain berupa terjadinya ketentuan yang berbeda-beda (diskriminatif) terhadap sesama Narapidana telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: "Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan-perlakuan yang sama di hadapan hukum;

66. Bahwa jika dikaitkan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (2), dan pasal 28 I ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan setiap orang berhak bebas atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Prinsip *equality before the law* menurut UUD adalah hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing bagi warga negara sebagai subjek hukum maupun negara pelaksana undang-undang. “*Equality before the law*” berarti setiap orang berhak termasuk kepada diri PEMOHON atas penerapan hukum yang imparisial, apapun hukumnya (*everyone is entitled to the impartial application of the law, whatever that law may be*). Ketentuan tersebut jelas berpihak kepada kepentingan tirani kekuasaan eksekutif yang melanggar prinsip keadilan yang juga merupakan prinsip penting dalam Negara Hukum dan Negara Demokrasi. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum yang terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik-praktik hukum. Ketika hakim saat memvonis terdakwa dalam suatu putusan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap kemudian terdakwa berubah status menjadi warga binaan permasyarakatan/ narapidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi lembaga permasyarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat melakukan reintegrasi sosial dengan mengembalikan kepada lingkungan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab;
67. Bahwa adapun sistem perundang-undangan kita dikenal dengan **Stufenbau Teori** adalah teori mengenai system hukum oleh Hans

Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*);

68. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Pemerintah adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pokoknya, karena Peraturan Pemerintah adalah penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang pokok, dengan demikian PP 28 tahun 2006 dan PP 99 tahun 2012 adalah satu kesatuan yang utuh yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan UU No. 12 tahun 1995, sehingga dengan demikian norma hukum yang tertuang dalam PP No.99 tahun 2012 tersebut, adalah norma hukum yang seharusnya selaras dan termaktub pula dalam UU No. 12 tahun 1995, sehingga dengan demikian nyatalah bahwa PP No.99 tahun 2012 tersebut bertentangan dengan landasan filosofis dan yuridis, yaitu bertentangan dengan:
- a. Pancasila,
 - b. Azas equality before the Law, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 (UUD 1945.
 - c. Kepastian hukum , sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.
 - d. Anti Diskriminasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945.
 - e. Perubahan sosial berupa berubahnya system pelaksanaan pemidanaan dari semula system penjara menjadi system pemasyarakatan.
69. Bahwa ketentuan hukum Pasal 34A, Pasal 36A, pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah dimaknai lain dan menyimpang dari Ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 sehingga menurut PEMOHON telah terjadi diskriminasi yang melanggar hak hukum (*legal rights*) dan hak

konstitusional (*constitutional rights*) PEMOHON;

70. Bahwa Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang telah dimaknai lain oleh Peraturan pelaksanaannya sehingga terjadi diskriminasi yang melanggar hak konstitusi PEMOHON serta ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf j prinsip-prinsip asas materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yakni asas Keadilan dan asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan.
71. Bahwa secara Filosofis dan Yuridis keberadaan Pasal 14 ayat 1 huruf UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan saling berkaitan dan saling menjiwai dengan ketentuan perlindungan hak konstitusional PEMOHON yang dijamin UUD 1945. Oleh karena itu PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan (*fair legal certainty*) sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif.
72. Bahwa walaupun keberadaan Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dipandang perlu untuk dipertahankan, maka harus dimaknai bahwa pemberian remisi harus bersifat universal, tanpa diskriminasi.
73. Bahwa lahirnya norma hukum yang diskriminatif dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 Tahun 1995 tentang : Pemasarakatan, adalah dikarenakan tidak tegasnya pengaturan tentang pemberian remisi yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 Tahun 1995 tersebut, sehingga beralasan menurut hukum pemberian remisi tersebut diatur secara tegas, diberikan kepada Narapidana dengan syarat :
 - a. Berkelakuan baik
 - b. Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan.

- c. Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.
- d. Tidak dipidana dengan hukuman mati.

D. PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili dan menerima permohonan para pemohon, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif;
3. Menyatakan bahwa walaupun keberadaan Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dipandang perlu untuk dipertahankan, maka harus dimaknai bahwa pemberian remisi tersebut berlaku secara umum, tanpa diskriminasi.
4. Bahwa Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan harus dimaknai berlaku untuk seluruh Narapidana, dengan syarat :
 - a. Berkelakuan baik;
 - b. Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup;
 - d. Tidak dipidana dengan hukuman mati.
5. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

HORMAT SAYA,

PEMOHON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Kaligis', with a horizontal line extending to the right from the end of the signature.

PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, SH., MH